
Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Diversi) Secara Litigasi Maupun Restorative Justice (Sesuai Dengan UU Perlindungan Anak No 17 Tahun 2016 Atas Pembaruan Kedua UU No 23 Tahun 2002)

Handika Syahputra Tamba^a, Roida Nababan^b

^a Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia, Email handikasyahputra.tamba@student.uhn.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia, Email: roidanababan081@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 12-11-2024
Revised : 30-11-2024
Accepted : 25-05-2025
Published : 30-05-2025

Keywords:

Keyword 1 : Child
Keyword 2 : Child
Criminal Justice System
Keyword 3 : Diversion
Keyword 4 : Restorative
Justice

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 12-11-2024
Direvisi : 30-11-2024
Disetujui : 25-05-2025
Diterbitkan : 30-05-2025

Kata Kunci

Kata Kunci 1 : Anak
Kata Kunci 2 : Sistem
Peradilan Anak
Kata Kunci 3 : Diversi
Kata Kunci 4 : Restoratif

Abstract

One of the efforts to prevent children who are dealing with the current law in criminal court is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The purpose of organizing the criminal justice system is not only to impose criminal sanctions, but to focus more on the responsibility of perpetrators of crime, which is commonly referred to as the restorative justice approach. The purpose of restorative justice is for the welfare of the child concerned, without prejudice to the interests of the victims and the community. This paper discusses legal protection for children in juvenile delinquencies through the implementation of diversion. This research uses normative or doctrinal legal research. The results of the study show that, in principle, Law concerning the Juvenile Criminal Justice System has set the transfer effort and restorative justice approach in resolving cases of children in conflict with the law. the role of diversion as an effort to protect the right of children in juvenile delinquencies problem . When a child is confronted with a formal criminal justice process, it is certain that the child will lose his freedom.

Abstrak

Anak Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

PENDAHULUAN

Menurut Untuk memahami konsep Sistem Peradilan Pidana Anak, kita dapat menelusuri maknanya secara gramatikal. Sistem ini terdiri dari kata "sistem," "peradilan," "pidana," dan "anak," yang masing-masing memiliki definisi spesifik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sistem" didefinisikan sebagai kumpulan unsur yang saling terkait secara teratur, "peradilan" mengacu pada proses hukum yang terjadi di pengadilan, "pidana" merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada individu sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum, dan "anak" didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penerapan diversifikasi adalah adanya kesadaran bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki posisi yang rentan. Mereka sering kali menjadi korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif, pengaruh buruk, atau minimnya dukungan keluarga. Pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih manusiawi, yaitu melalui diversifikasi atau *restorative justice* yang menekankan penyelesaian di luar proses pengadilan formal dan lebih berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam hal ini pengadilan memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan perlu memastikan bahwa proses diversifikasi tidak hanya berorientasi pada pengurangan hukuman, tetapi juga memfasilitasi proses rehabilitasi anak serta pemulihan hubungan dengan korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang bertujuan untuk memperbaiki dampak kejahatan melalui dialog, tanggungjawab dan reparasi.

Secara ilmiah, Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada mekanisme peradilan yang dirancang khusus untuk anak. Sistem ini menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik secara materiil, formil, maupun dalam pelaksanaannya. Perlu dicatat bahwa sistem ini berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa, karena dikhususkan untuk menangani kasus anak.

Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terjemahan dari istilah "*The Juvenile Justice System*," yang meliputi lembaga-lembaga seperti polisi, jaksa, penasihat hukum,

pusat penahanan anak, dan lembaga pembinaan. Sistem ini bertujuan untuk menangani anak yang terlibat dalam tindakan pidana secara adil dan sesuai dengan kebutuhan khusus anak.¹

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai proses hukum di peradilan anak, kurang mengetahui bagaimana peranan hakim dalam memutuskan perkara anak, dan bagaimana perkembangan penerapan mengenai pelaksanaan restorative justice di pengadilan.

Adapun rumusan masalah tentang tahapan penetapan persetujuan permohonan penggeledahan oleh Pengadilan, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum di peradilan anak dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak?
2. Apa peran hakim dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum ?
3. Bagaimana mekanisme pertimbangan pengadilan dalam kasus pidana anak?
4. Apa perbedaan yang jelas antara penerapan penyelesaian tindak pidana anak melalui keadilan restoratif dan litigasi di pengadilan?

Metode penelitian ialah pendekatan hukum normatif serta empiris. Penelitian hukum normatif penelitian kepustakaan (*library research*) pada permasalahan tersifat teoritis, Pendekatan dilaksanakan kajian asas hukum pada teoritis ataupun pendapat keilmuan serta peraturan perundang-undangan berlaku. Pendekatan empiris dilakukan mengkaji hukum secara nyata ataupun sesuai keterangan diperoleh secara objektif berupa pendapat, sikap serta perilaku aparat penegak hukum sesuai dengan identifikasi hukum serta efektifitas hukum. ² Artikel perbandingan ialah artikel Mahendra Ridwanul Ghoni, dkk dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Perbedaannya ialah artikel Mahendra Ridwanul Ghoni, dkk membahas tentang perlindungan hukum sedangkan artikel yang diteliti oleh penulis ialah tentang peran pengadilan dalam penerapan diversi dalam penegakan Undang-Undang SPPA.

¹ Azmat Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13 No 1 hal 20

² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ANALISIS DAN PEMBAHASAN I

Proses Hukum yang di lakukan peradilan Anak dalam penyelesaian tindak pidana Anak

Proses Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Peradilan Anak Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup keseluruhan tahapan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah hukuman dijalankan. Anak yang dianggap berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum usia 18 tahun, namun persidangan baru terjadi setelah usia tersebut, asalkan belum mencapai 21 tahun, maka kasusnya tetap disidangkan di pengadilan anak. Jika anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana, keputusan akan diambil oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, untuk menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau memasukkan anak ke program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.³

SPPA memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan situasi seperti semula tanpa balas dendam. Proses penyidikan dan persidangan anak harus berupaya melakukan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan. Diversifikasi wajib dilakukan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan tindak pidana berulang. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Hasil dari kesepakatan diversifikasi dapat berupa: perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua, partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan, atau pelayanan masyarakat. Jika diversifikasi gagal atau kesepakatan tidak tercapai, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

1. Pengertian Anak dalam Konteks Hukum

Anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam hal ini, anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah

³ Bismar Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta Rajawali. 1986.hlm.105.
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, setiap proses hukum yang melibatkan anak harus memperhatikan batas usia ini dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

2. Proses Hukum dalam SPPA

a. Penyidikan

Tahap awal dalam proses hukum adalah penyidikan, di mana penyidik berkewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah anak tersebut benar-benar terlibat dalam tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi maksimal dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversifikasi tidak berhasil, maka proses penyidikan akan dilanjutkan dan kasus akan dilimpahkan kepada penuntut umum, disertai dengan berita acara dari proses diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan trauma. Setelah ditangkap, anak harus ditempatkan dalam ruang pelayanan yang khusus disediakan bagi anak. Aturan mengenai penahanan anak juga sangat ketat. Penahanan tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua alternatif lainnya dipertimbangkan. Penahanan dapat dilakukan atas permintaan penyidik atau penuntut umum, dengan batas waktu yang diatur oleh hukum.

c. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, penuntut umum akan melakukan penuntutan. Mereka juga berkewajiban untuk melakukan diversifikasi dalam waktu maksimal 7 hari setelah menerima berkas dari penyidik. Jika penuntutan berlanjut, penuntut umum akan menyampaikan berkas ke pengadilan beserta laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang mencakup kondisi anak dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

3. Persidangan Anak

a. Penetapan Hakim

⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. hlm 32
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Setelah berkas kasus diterima oleh pengadilan, ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut. Dalam persidangan anak, prosesnya harus dilakukan oleh hakim tunggal. Namun, dalam kasus yang lebih kompleks atau yang diancam dengan hukuman penjara di atas 7 tahun, dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim majelis.

b. Proses Persidangan

Persidangan anak berlangsung dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kondisi anak daripada pembalasan. Proses persidangan dilakukan dalam suasana yang mendukung, di mana anak, orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan hadir untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Persidangan dilakukan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan, untuk menjaga privasi dan identitas anak.

c. Pembacaan Putusan

Setelah semua bukti dan keterangan diperiksa, hakim akan memberikan putusan. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tetapi identitas anak dan informasi terkait harus dirahasiakan. Putusan harus mencerminkan prinsip keadilan yang memadai dan mempertimbangkan masa depan anak.

4. Pembinaan dan Pendampingan

Setelah menjalani proses hukum, anak yang terlibat dalam tindak pidana akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Ini bertujuan untuk membantu anak memperbaiki perilakunya dan mencegah terulangnya tindakan pidana di masa depan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, pendidikan, atau kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.

Proses hukum dalam SPPA menekankan pada perlindungan hak anak dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Oleh karena itu, semua tahap mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak, dengan harapan bahwa mereka dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN II

Peran Hakim di pengadilan terhadap Anak yang berhadapan terhadap Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA) dikatakan bahwa hakim memiliki peran untuk memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Dalam persidangan anak, terdapat aturan khusus yang membedakan prosesnya dari persidangan orang dewasa. Proses ini bertujuan untuk menjaga perkembangan fisik dan mental anak, di mana para pihak terkait seperti penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan, tidak diperbolehkan menggunakan toga atau atribut kedinasan yang dapat menimbulkan tekanan bagi anak.⁵

Hakim memiliki peranan kunci dalam menjaga keadilan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang akan sangat mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menjatuhkan keputusan, di antaranya tujuan pemidanaan, yaitu untuk mengubah anak yang melakukan tindak pidana menjadi individu yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat.⁶

Keputusan yang keliru dari hakim dapat berakibat pada ketidakadilan, yang berdampak buruk pada anak dan masyarakat. Bagir Manan menyebutkan bahwa akses publik yang sulit terhadap putusan hakim sering kali disebabkan oleh keputusan yang dibuat secara asal-asalan atau tidak bermutu. Ini bisa terjadi karena hilangnya independensi hakim, yang merupakan ancaman serius terhadap kualitas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Tanggung jawab hakim dalam menangani kasus pidana anak lebih berat daripada kasus pidana biasa, karena hakim tidak hanya harus menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan perkembangan mental, emosional, dan moral anak selama proses persidangan. Sikap dan perilaku hakim selama proses ini bisa mempengaruhi psikologis dan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam memutus perkara anak, hakim harus bersikap cermat, adil, bijaksana, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang keputusan tersebut terhadap kehidupan anak.

Hakim anak harus memiliki keahlian khusus dan pelatihan yang memadai untuk menangani kasus anak. Penting bahwa dalam praktiknya, hakim yang menangani kasus anak berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku serta tidak mengabaikan jaminan perlindungan bagi anak. Anak dipandang sebagai bagian penting dari generasi penerus bangsa

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberintkan Atau Diulis Media Cetak*, Ull Press, Yogyakarta, 2002.

yang memerlukan perlindungan khusus agar tumbuh menjadi manusia yang berkualitas dan berkontribusi bagi masyarakat.

Anak adalah masa depan bangsa dan oleh karenanya harus dibina dan dilindungi dengan baik. Sayangnya, perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum yang ada sering kali tidak sesuai harapan. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih sering mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Padahal, hak anak yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, belum sepenuhnya mampu melindungi anak dari berbagai situasi yang merugikan. Saat ini, peningkatan kasus kenakalan dan kejahatan yang melibatkan anak, seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan lainnya, semakin mempertegas perlunya peran hakim dalam menangani kasus anak dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Hakim tidak hanya harus menghukum anak atas kesalahannya, tetapi juga harus mempertimbangkan proses rehabilitasi dan integrasi kembali anak ke dalam masyarakat.

Dalam setiap keputusan yang diambil, hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, termasuk bagaimana anak dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya tanpa stigmatisasi negatif. Hal ini penting agar anak tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN III

Mekanisme Pertimbangan Oleh Pengadilan Dalam Perkara Pidana Anak

Dalam menangani kasus pidana anak, hakim diharuskan mempertimbangkan sejumlah faktor yang terdiri dari fakta-fakta non-yuridis dan aspek yuridis. Pertimbangan ini sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil dan mendukung rehabilitasi anak. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme pertimbangan yang dilakukan oleh pengadilan:

1. Pertimbangan Non-Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang anak pelaku tindak pidana mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kepribadian dan perilakunya. Hal ini mencakup pendidikan, lingkungan sosial, dan keluarga. Misalnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau terpapar

pada perilaku negatif dari orang-orang terdekatnya mungkin lebih rentan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memahami konteks yang melatarbelakangi tindakan anak.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Setiap tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak biasanya menimbulkan dampak bagi korban dan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Dampak sosial dari tindakan tersebut juga menjadi pertimbangan penting, mengingat kejahatan yang dilakukan anak dapat menimbulkan rasa takut atau keresahan di masyarakat.

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi fisik dan mental anak pelaku sangat berpengaruh terhadap keputusan hakim. Jika seorang anak mengalami masalah kesehatan mental atau fisik, ini harus diperhatikan dalam proses pengadilan. Hakim perlu memastikan bahwa anak mendapat perlakuan yang sesuai dengan kondisinya, termasuk akses terhadap rehabilitasi dan dukungan psikologis yang diperlukan.

d. Agama Terdakwa

Aspek religius anak juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim. Keterikatan anak terhadap nilai-nilai agama bisa mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Hakim diharapkan dapat menilai bagaimana nilai-nilai tersebut berperan dalam tindakan anak dan apakah ada kemungkinan pemulihan moral melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran agama.

2. Pertimbangan Yuridis Berdasarkan Alat Bukti

Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa jenis alat bukti yang perlu dipertimbangkan, di antaranya:

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Saksi memegang peranan penting dalam membuktikan kebenaran materiil dalam perkara pidana. Keterangan saksi yang mendukung fakta-fakta di lapangan dapat membantu hakim dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan anak merupakan tindak pidana. Hakim

harus menganalisis konsistensi dan kredibilitas saksi yang dihadirkan, serta relevansi keterangan tersebut terhadap kasus yang sedang diperiksa.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan dari ahli dapat memberikan wawasan tambahan dalam menginterpretasi fakta-fakta hukum. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan masalah psikologis, keterangan seorang psikolog dapat membantu hakim memahami kondisi mental anak dan menentukan langkah rehabilitasi yang tepat. Keberadaan ahli juga memperkuat argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum anak.

c. Alat Bukti Surat

Dokumen atau surat yang diajukan sebagai bukti juga sangat penting. Surat-surat ini bisa berupa laporan polisi, dokumen medis, atau bukti lain yang relevan dengan perkara. Hakim harus menilai keaslian dan kekuatan bukti surat yang diajukan, serta memastikan bahwa semua bukti yang relevan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

d. Alat Bukti Petunjuk

Dalam beberapa kasus, bukti yang tersedia mungkin tidak cukup untuk secara langsung menunjukkan siapa pelakunya. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat menggunakan petunjuk atau inferensi untuk sampai pada keputusan. Ini melibatkan penggunaan logika dan analisis yang cermat untuk memahami hubungan antara berbagai bukti yang ada.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri juga merupakan salah satu alat bukti yang penting. Pengakuan atau bantahan dari terdakwa terhadap tuduhan yang diajukan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai motivasi dan tindakan mereka. Hakim harus mempertimbangkan apakah keterangan tersebut konsisten dengan bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

f. Penekanan pada Keadilan Restoratif

Seluruh mekanisme pertimbangan ini harus selalu mengedepankan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama adalah untuk memulihkan dan merehabilitasi anak, bukan sekadar memberikan hukuman. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang terlibat

dalam tindak pidana dapat belajar dari kesalahannya dan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan suasana yang mendukung dalam persidangan, di mana anak merasa aman dan dihargai.⁷

ANALISIS DAN PEMBAHASAN IV

Perbedaan Dalam Penerapan Penyelesaian Tidak Pidana Anak Secara Restorative Justice Dan Secara Litigasi Di Pengadilan

Penyelesaian tindak pidana anak dalam konteks hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kasus yang melibatkan orang dewasa. Dalam hal ini, terdapat dua pendekatan utama yang dapat diterapkan: keadilan restoratif dan litigasi. Masing-masing pendekatan ini memiliki prinsip, proses, dan tujuan yang berbeda, yang berpengaruh besar terhadap cara anak diperlakukan dalam sistem peradilan.

1. Keadilan Restoratif

a. Definisi dan Prinsip

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, diajak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keadaan semula, memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, dan membantu pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka.⁸

b. Proses

Proses keadilan restoratif biasanya melibatkan musyawarah atau pertemuan antara pelaku dan korban, di mana mereka dapat berbicara tentang dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan perasaan mereka, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf dan memahami dampak dari tindakan mereka. Proses ini tidak hanya menciptakan ruang untuk penyembuhan, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa stigma yang sering kali

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial : Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002

⁸ Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, JDIH Jateng

melekat pada mereka dalam sistem litigasi.

c. Keterlibatan Masyarakat

Salah satu ciri khas dari keadilan restoratif adalah keterlibatan masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat berperan aktif dalam mendukung proses pemulihan. Misalnya, anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembinaan atau menjadi mediator dalam proses musyawarah. Dengan melibatkan masyarakat, keadilan restoratif menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap anak, serta membantu pelaku untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

2. Pendekatan Litigasi

a. Definisi dan Prinsip

Litigasi adalah pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana, di mana kasus-kasus ditangani melalui proses hukum formal di pengadilan. Dalam litigasi, fokus utama adalah pada penerapan hukum dan penegakan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Pendekatan ini sering kali bersifat adversarial, di mana pihak penuntut dan pembela berargumen untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan bagi masing-masing pihak.

b. Proses

Proses litigasi dimulai dengan penyidikan, di mana pihak kepolisian dan penuntut umum mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi. Setelah itu, kasus diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Selama persidangan, kedua belah pihak menyampaikan argumen dan bukti di depan hakim, yang kemudian akan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan. Proses ini cenderung lebih formal dan kaku dibandingkan dengan keadilan restoratif, yang lebih fleksibel dan berorientasi pada dialog.

c. Fokus pada Hukuman

Dalam litigasi, tujuan utama sering kali adalah untuk menghukum pelaku. Ini bisa mencakup penjatuhan hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya. Pendekatan ini berfokus pada pencarian keadilan melalui proses hukum, tetapi sering kali mengabaikan kebutuhan rehabilitasi pelaku dan dampak emosional yang dialami oleh korban. Dalam konteks anak, pendekatan ini bisa menimbulkan stigma negatif yang berkepanjangan, yang dapat menghalangi kesempatan mereka untuk berubah dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

3. Perbedaan dalam Hasil dan Dampak

a. Rehabilitasi vs. Hukuman

Salah satu perbedaan mendasar antara keadilan restoratif dan litigasi adalah hasil yang diharapkan. Keadilan restoratif lebih fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, sedangkan litigasi lebih menekankan pada hukuman. Pendekatan restoratif memberi pelaku kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki hubungan dengan korban, dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Sebaliknya, pendekatan litigasi sering kali menghasilkan penjatuhan hukuman yang tidak selalu memperhatikan potensi rehabilitasi anak.

b. Dampak Emosional dan Psikologis

Keadilan restoratif dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan emosional dan psikologis pelaku dan korban. Proses dialog dan penyembuhan yang terjadi dalam keadilan restoratif membantu korban merasa didengar dan pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Ini dapat mengurangi perasaan balas dendam dan meningkatkan rasa saling memahami di antara pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, litigasi dapat menyebabkan trauma tambahan bagi anak, baik pelaku maupun korban, karena proses yang formal dan sering kali menegangkan.

4. Kelemahan dan Kekuatan Masing-Masing Pendekatan

a. Kelemahan Keadilan Restoratif

Meskipun keadilan restoratif memiliki banyak keuntungan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Misalnya, jika tidak ada keinginan yang tulus dari pelaku untuk berubah, proses ini bisa menjadi tidak efektif. Selain itu, keadilan restoratif memerlukan keterlibatan semua pihak, yang terkadang sulit dicapai jika ada ketidakpercayaan antara pelaku dan korban.

b. Kekuatan Keadilan Restoratif

Namun, kekuatan utama dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan menempatkan fokus pada pemulihan dan hubungan interpersonal, keadilan restoratif berpotensi mengurangi risiko perilaku kriminal di masa depan dan meningkatkan kohesi sosial.⁹

⁹ Daniel W. van Ness, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, hlm. 2
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

c. Kelemahan Litigasi

Sementara itu, litigasi sering kali berfokus pada pencarian kebenaran hukum yang dapat mengabaikan kebutuhan emosional dan rehabilitatif anak. Pendekatan ini dapat memperpanjang proses hukum dan menimbulkan biaya emosional bagi semua pihak. Selain itu, anak yang dihukum dalam sistem litigasi berisiko menghadapi stigma yang dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan.¹⁰

d. Kekuatan Litigasi

Meski demikian, kekuatan litigasi terletak pada kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan keadilan bagi korban. Dalam kasus yang melibatkan kejahatan serius, litigasi dapat menjadi cara yang efektif untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara pendekatan keadilan restoratif dan litigasi dalam penyelesaian tindak pidana anak mencakup aspek filosofi, proses, hasil yang diharapkan, dan dampak jangka panjang. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi, sedangkan litigasi berfokus pada hukuman dan penegakan hukum. Untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, penting bagi sistem peradilan untuk lebih memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan efektif, yang menghargai hak-hak anak dan mendukung mereka dalam proses pertumbuhan dan perubahan.¹¹

Walaupun pendekatan litigasi memiliki banyak kritik terkait dampak psikologis dan rehabilitasi anak, pendekatan ini juga memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan, terutama dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan kepentingan korban. Berikut adalah beberapa kekuatan yang dapat diperoleh dari pendekatan litigasi dalam penyelesaian tindak pidana anak:

Salah satu keunggulan terbesar dari keadilan restoratif adalah kemampuannya dalam mengurangi tingkat tindak pidana berulang (recidivism). Dengan memfokuskan pada rehabilitasi dan tanggung jawab pribadi, pendekatan ini membantu mencegah pelaku mengulangi perilaku kriminal mereka. Anak-anak yang berpartisipasi dalam keadilan restoratif

¹⁰ Priamsari, R. P. A. *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. Perspektif Hukum*, 18(2), 175_2022

¹¹ Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

sering kali mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak tindakan mereka terhadap korban dan masyarakat, serta diberdayakan untuk berpartisipasi dalam upaya memperbaiki kerugian yang terjadi. Pendekatan ini juga membantu memperkuat hubungan pelaku dengan masyarakat, karena mereka tidak merasa diasingkan atau distigmatisasi setelah menjalani hukuman. Sebaliknya, mereka didorong untuk terlibat dalam proses penyembuhan komunitas dan diintegrasikan kembali dengan cara yang lebih sehat dan positif.

1. Penegakan Hukum yang Tegas

Salah satu kekuatan utama dari sistem litigasi adalah kemampuannya untuk menegakkan hukum dengan tegas. Proses litigasi memastikan bahwa pelanggaran hukum mendapatkan perhatian serius dan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam kasus kejahatan serius, seperti kekerasan fisik atau pelanggaran hak asasi manusia, pendekatan litigasi dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat. Hal ini penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat, di mana pelanggaran hukum tidak dianggap remeh.¹²

2. Kepastian Hukum

Litigasi memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam sistem peradilan pidana, setiap individu berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, dan proses litigasi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencapai keadilan. Hakim bertindak sebagai pihak yang netral untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada. Kepastian hukum ini membantu menjaga stabilitas dalam masyarakat dan menegakkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Perlindungan bagi Korban

Dalam litigasi, perhatian tidak hanya diberikan kepada pelaku tetapi juga kepada korban. Proses hukum memungkinkan korban untuk mengajukan keluhan resmi dan menyampaikan dampak yang dialami akibat tindakan pelaku. Ini memberikan kesempatan bagi korban untuk didengar dan menuntut ganti rugi atau kompensasi. Dalam beberapa kasus, kehadiran korban di pengadilan dan keterlibatan mereka dalam proses litigasi dapat menjadi langkah penting dalam pemulihan mereka, meskipun hasil akhir masih sangat bergantung pada keputusan hakim.

¹² Op Cit, M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, hal 6.

4. Menciptakan Preseden Hukum

Litigasi memiliki kekuatan dalam menciptakan preseden hukum yang dapat mempengaruhi kasus-kasus di masa depan. Setiap keputusan yang diambil dalam proses litigasi dapat menjadi acuan bagi kasus-kasus lain yang serupa. Hal ini dapat memberikan arahan dan bimbingan untuk penegakan hukum di masa mendatang, serta membantu memperjelas interpretasi hukum terkait dengan kasus-kasus anak. Dengan demikian, litigasi dapat berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Aspek Keamanan Proses Hukum

Litigasi menjamin bahwa proses hukum dilakukan dengan cara yang aman dan terstruktur. Proses ini melibatkan berbagai prosedur hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk anak pelaku. Dengan adanya prosedur ini, risiko penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak adil terhadap pelaku dapat diminimalkan. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak negatif dari litigasi, prosedur hukum yang ketat memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan cermat dan berdasarkan bukti yang sah.

6. Dukungan Terhadap Keadilan Sosial

Litigasi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial, terutama dalam konteks kasus yang melibatkan anak. Dengan mengajukan kasus-kasus tertentu ke pengadilan, sistem litigasi dapat membantu mengangkat isu-isu sosial yang lebih luas dan mendorong reformasi hukum. Misalnya, litigasi dapat digunakan untuk menantang praktik-praktik yang diskriminatif atau tidak adil terhadap anak-anak dalam sistem peradilan pidana. Ini memberikan suara bagi mereka yang mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengekspresikan keluhan mereka dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

7. Penanganan Kasus-Kasus Serius

Litigasi sangat penting untuk menangani kasus-kasus kriminal yang serius, di mana pendekatan keadilan restoratif mungkin tidak dianggap memadai. Dalam situasi di mana pelanggaran hukum dapat mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, proses litigasi memberikan sarana yang efektif untuk memberikan keadilan.

Penegakan hukum yang ketat dan penjatuhan hukuman dapat berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku lainnya yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa.

Walaupun terdapat tantangan dan kritik terhadap pendekatan litigasi dalam penanganan tindak pidana anak, penting untuk diakui bahwa pendekatan ini memiliki sejumlah kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keadilan dan perlindungan. Penegakan hukum yang tegas, kepastian hukum, perlindungan bagi korban, penciptaan preseden hukum, dan penanganan kasus-kasus serius adalah beberapa aspek positif dari litigasi. Dalam konteks ini, penting bagi sistem peradilan untuk menemukan keseimbangan antara pendekatan restoratif dan litigasi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan yang seimbang dapat membantu memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan hak-hak mereka sambil tetap mempertahankan integritas dan keadilan sistem hukum.¹³

KESIMPULAN

Dari materi sebelumnya, dapat diartikan bahwa pemberian hukuman Pidana Penjara kepada anak harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sifat dan latar belakang anak tersebut. Pidana penjara bagi anak yang melakukan kejahatan seringkali tidak sepenuhnya didasari oleh pemahaman yang jelas mengenai tindakan kriminal yang dilakukan, sehingga Pemberian hukuman tersebut tidak efektif. Selain itu, sistem pemidanaan anak masih belum optimal karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mendukung perkembangan anak dengan baik. Hal ini mencakup sarana dan prasarana yang belum memadai.

Restorative justice sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga para pemerintah seharusnya perlu segera memperbaiki sarana yang baik, seperti pembangunan sekolah khusus dan lembaga rehabilitasi untuk anak-anak yang terlibat tindak pidana. Kemudian, perlu ada penambahan jumlah lembaga yang dikhususkan untuk menangani anak yang terlibat masalah hukum, Supaya anak-anak mendapatkan perlakuan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya, terutama dalam proses hukum yang melibatkan mereka.

REFERENSI

Bismar Siregar.1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta

¹³ Hariman Satria, 2018, “ *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, Media Hukum Vol 25 No.1
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Rajawali.

Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama

Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberintkan Atau Diulis Media Cetak*, Ull Press, Yogyakarta

Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial : Kenakalan Remaja*, jakarta:PT Grafindo Persada

Daniel W. van Ness, 2005, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok

Priamsari, R. P. A. 2022, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. Perspektif Hukum*

Narwoko, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Azin, Muhammad Noor, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 1 2012,

Azmat Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13 No 1

Hariman Satria, 2018, “ *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, Media Hukum Vol 25 No.1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak